



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152.  
Telepon/Faximili : (0266) 237527  
e-mail : [dpmptsp.kabsmi@gmail.com](mailto:dpmptsp.kabsmi@gmail.com), [dpmptsp@sukabumikab.go.id](mailto:dpmptsp@sukabumikab.go.id)  
website <http://dpmptsp.sukabumikab>

**SURAT IZIN KEPALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR : 503/1469/DPMPTSP/2020**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL YAYASAN PENDIDIKAN SMP**  
**ISLAM TERPADU AT-TAWAZUN**  
**KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKABUMI,**

- Menimbang :**
- bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
  - bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, yayasan Pendidikan SMP Islam Terpadu At-Tawazun beralamat Jalan H.M Dadang Terminal Baru Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kecamatan Surade;
  - bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan Nomor 421.3/10.123/Sekret telah terpenuhi;
  - bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4300);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

Memperhatikan : 1.Rekomendasi Camat Surade Nomor : 800/18-Reg/REG/I/2018;  
2.Rekomendasi Lurah Surade Nomor 450/004/Rekom/2018;  
3.Rekomendasi Pendirian Sekolah Baru Nomor 421.3/10.123/sekret;  
3.Berita Acara.Studi Kelayakan Pemberian Izin Pendirian Hari Jumat Tanggal 26 Bulan Oktober Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL YAYASAN PENDIDIKAN SMP ISLAM TERPADU AT TAWAZUN KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Yayasan Pendidikan SMP Islam Terpadu At-Tawazun yang beralamat Jalan H.M.Dadang Terminal Baru Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan formal jenjang Pendidikan SMP tahun 2020, dengan Kepala Sekolah Epi Anwari,S.Kom,;


KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 28 Februari 2020

Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



ZAINUL S,SE.,MSi  
Pembina Utama Muda  
Nip.196307171985031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
4. Yth. Camat Surade.



# YAYASAN AT-TAWAZUN

Yayasan Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan

Akta Notaris : Sriyanti, SH., M.Kn.No.01 tahun 2011

Sekretariat : Jalan HM. Dadang Terminal Baru Surade Kabupaten Sukabumi 43179

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/SK/YAT/ III/2013

Tentang

Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu At-Tawazun (SMP IT AT-TAWAZUN)

KETUA YAYASAN AT-TAWAZUN KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mencapai Tujuan Visi dan Misi Yayasan At-Tawazun Kecamatan Surade Kabupaten Sukabum
2. Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan konprehensif dari pendidikan dasar hingga menengah.
3. Untuk kepentingan tersebut, perlu adanya pendirian Pendirian SMP Islam Terpadu At-Tawazun (SMP IT AT-TAWAZUN) Sukabumi yang ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Program Kerja Yayasan At-Tawazun Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Tahun 2011-2014
3. Program Kerja Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan Yayasan At-Tawazun Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- Memperhatikan : Hasil rapat Dewan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan At-Tawazun Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi pada tanggal 21 Maret 2013

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu At-Tawazun (SMP IT AT-TAWAZUN)
- Kedua : Menggaskan Penyelenggara/Pengelola SMP IT AT-TAWAZUN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga : Menggaskan tenaga Pendidik SMP IT AT-TAWAZUN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan SMP sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Kemamp : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan dan Perubahan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Surade  
Pada Tanggal : 24 Maret 2013

  
Ketua Yayasan At-Tawazun,  
H. Anwar Satibi, S.Ag